



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dan menjunjung tinggi serta mematuhi nilai moralitas, agama, kesusilaan dan adat diperlukan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berkeadilan dan berkepastian hukum;
 - b. bahwa perkembangan teknologi dan arus globalisasi mempunyai dampak negatif bagi masyarakat sehingga tidak selaras dengan nilai moralitas, agama, kesusilaan serta adat Minangkabau yang mempunyai falsafah *adat basandi syara, syara basandi kitabullah*;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan peraturan perundang-undangan lebih tinggi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dibentuk oleh lurah untuk melaksanakan perlindungan masyarakat.
7. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
8. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Fasilitas Umum adalah segala fasilitas yang disediakan untuk keperluan tertentu bagi masyarakat umum, dapat berupa tempat atau benda/alat, dapat didatangi, dimanfaatkan dan/atau dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
11. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
12. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
13. Taman adalah permukaan tanah terbuka beserta tumbuhan yang tumbuh dipermukaannya untuk pelestarian lingkungan dan/atau tempat bermain yang dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang berlokasi di kawasan perkotaan selain hutan/rimba.
14. Drainase adalah saluran air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan.
15. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan Fasilitas Umum baik di lahan terbuka.
16. Tempat Biliar adalah tempat usaha yang menyediakan fasilitas permainan billiard menggunakan bola yang disodok diatas meja.
17. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
18. Melacurkan Diri adalah perbuatan seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan tujuan mendapatkan imbalan uang atau jasa, dan/ atau kemudahan pengurusan suatu urusan tertentu.
19. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka atau ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
20. Pengamen adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan alat musik tertentu untuk memperoleh imbalan jasa ditempat-tempat umum.
21. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
22. Makanan Dan/ Atau Minuman Yang Tidak Halal adalah makanan dan/ atau minuman yang telah dinyatakan tidak halal sesuai dengan syariat Islam.
23. Rumah Kos adalah rumah yang disewakan oleh pemiliknya kepada orang lain.

24. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
25. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
26. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah secara berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan keamanan dan ketertiban umum di masyarakat;
- b. menumbuhkan budaya tertib di masyarakat;
- c. menjadi pedoman bagi aparatur dalam menyelenggarakan ketenteraman tindakan untuk menjamin ketenteraman umum di Daerah; dan
- d. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi:

- a. tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d. penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

TANGGUNGJAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin terlaksananya Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, adat, dan tradisi;
 - c. memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat di Daerah; dan

- d. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang melakukan;
 - a. penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota; dan
 - c. pembinaan PPNS.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah wajib:

- a. memberikan penyuluhan dan pembinaan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d. melakukan mediasi untuk mencegah terjadinya gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. mengembangkan sistem keamanan lingkungan; dan
- f. melakukan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah di bawah koordinasi Camat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Satlinmas.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah dilakukan melalui kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Dalam penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Satpol PP dapat meminta bantuan personil dan peralatan dari Kepolisian

Republik Indonesia dan/ atau Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 9

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. tertib Jalan dan angkutan Jalan;
- b. tertib Jalur Hijau, Taman, Pantai, dan Fasilitas Umum;
- c. tertib sungai, Drainase dan selokan;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib sosial;
- f. tertib usaha;
- g. tertib PKL;
- h. tertib Reklame;
- i. tertib pendidikan; dan
- j. tertib Rumah Kos dan Penginapan.

Bagian Kedua

Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tertib Jalan dan angkutan Jalan, setiap orang, kelompok orang atau Badan dilarang:
 - a. memasang rambu lalu lintas dan marka jalan tanpa izin Pemerintah Daerah;
 - b. menerobos atau melompati pagar pemisah Jalan;
 - c. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka tanpa pengaman yang mengakibatkan pengotoran Jalan;
 - d. mengangkut bahan berdebu dan/atau berbau dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
 - e. mencuci kendaraan di ruang milik Jalan;
 - f. melakukan kegiatan yang mengakibatkan genangan air di Jalan;
 - g. menumpuk material, bahan bangunan atau bahan lainnya yang mengganggu lalu lintas di ruang milik Jalan;
 - h. melakukan promosi barang dan/atau jasa di Jalan tanpa izin Pemerintah Daerah;
 - i. melakukan kegiatan keramaian yang memakai Jalan/ruang milik Jalan yang mengganggu lalu lintas kecuali dengan izin pejabat yang berwenang; dan/ atau
 - j. membunyikan musik yang mengganggu Ketenteraman dan Ketertiban Umum baik pada kendaraan bermotor umum maupun kendaraan bermotor perorangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pembongkaran;
 - e. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - f. denda administratif paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Kelompok orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian kegiatan;
 - d. pembongkaran;
 - e. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - f. denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pembongkaran;
 - e. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - f. denda administratif paling banyak sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tertib Jalan dan angkutan Jalan setiap orang atau kelompok orang dilarang :
- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan Jalan, tikungan, atau tempat putar arah kendaraan bermotor kecuali jika pengaturan dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat; dan/atau
 - b. melakukan pungutan uang dan/atau barang terhadap kendaraan yang melintas di Jalan, kecuali dengan izin Wali Kota.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap kelompok orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bagian Ketiga

Tertib Jalur Hijau, Taman, Pantai, dan Fasilitas Umum

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tertib Jalur Hijau, Taman, pantai, dan Fasilitas Umum, setiap orang, kelompok orang atau Badan dilarang:
- a. melakukan perbuatan yang dapat merusak, mengakibatkan terganggu, berubah atau hilangnya fungsi Jalur Hijau, Taman, pantai, dan/atau Fasilitas Umum beserta kelengkapannya;
 - b. mencoret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, halte, tiang listrik, pohon, dan Fasilitas Umum lainnya kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
 - c. melakukan usaha di Jalur Hijau, Taman, pantai, dan Fasilitas Umum, kecuali pada tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. menawarkan barang untuk dijual, berjualan, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di Jalur Hijau, Taman, pantai, atau Fasilitas Umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - e. mendirikan bangunan di Jalur Hijau, Taman, pantai, atau Fasilitas Umum lainnya kecuali atas izin pejabat yang berwenang;

- f. menghuni atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, jembatan layang, di atas tepi saluran, dan/atau Fasilitas Umum baik secara terus menerus maupun tidak terus menerus;
 - g. berburu, menangkap, menembak, atau membunuh unggas di Jalur Hijau, Taman, atau Fasilitas Umum.
 - h. menambatkan, menggembalakan, dan/ atau melepaskan hewan ternak di sepanjang Jalur Hijau, Taman, pantai, atau Fasilitas Umum;
 - i. mengambil, memindahkan, atau merusak tempat pembuangan sampah, atau komponen bangunan pelengkap Jalan dan Fasilitas Umum ;
 - j. buang air besar dan/atau buang air kecil di Jalan, Jalur Hijau, Taman, pantai, atau Fasilitas Umum;
 - k. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan, atau memandikan hewan di air mancur, kolam kota, dan kelengkapan keindahan kota;
 - l. mengambil air dari air mancur, kolam kota, dan kelengkapan keindahan kota;
 - m. menelantarkan bangkai kapal yang dimiliki atau dikuasainya di sepanjang muara dan pantai; dan/atau
 - n. mendirikan bangunan dan/atau lapak di sepanjang pantai atau objek wisata tanpa izin Pemerintah Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak berlaku bagi petugas yang melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pembongkaran;
 - e. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - f. denda administratif paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Kelompok orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pembongkaran;
 - e. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - f. denda administratif paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (5) Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pembongkaran;
 - e. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - f. denda administratif paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Bagian Keempat
Tertib Sungai, Drainase, dan Selokan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tertib sungai, Drainase dan selokan setiap orang, kelompok orang atau Badan dilarang:
 - a. membangun tempat mandi, cuci kakus, hunian, tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai, bantaran sungai, Drainase;
 - b. mempersempit, mengeruk Drainase atau selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air;
 - c. mengubah jalur Drainase atau selokan tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengambil pasir, batu di bantaran sungai tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memasang atau menempatkan keramba ikan di sungai atau saluran air;
 - f. mengambil, memindahkan, atau merusak tutup selokan atau Drainase; dan/ atau
 - g. menutup saluran sungai, Drainase, atau selokan yang mengakibatkan saluran sungai, Drainase, atau selokan tidak berfungsi;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf f tidak berlaku bagi petugas yang melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pembongkaran;
 - e. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - f. denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Kelompok orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pembongkaran;
 - e. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - f. denda administratif paling banyak sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- (5) Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pembongkaran;
 - e. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - f. denda administratif paling banyak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Bagian Kelima
Tertib Lingkungan

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang merupakan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab rumah, bangunan, tanah/kapling pekarangan, atau tempat usaha wajib:
 - a. menyediakan tempat pembuangan sampah; dan
 - b. menjaga kebersihan;
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Setiap orang, kelompok orang atau Badan dilarang:
 - a. menggunakan alat musik, radio, pengeras suara dan/ atau barang elektronik yang mengeluarkan suara keras dan bising baik dalam ruangan tertutup maupun lapangan terbuka sehingga mengganggu Ketenteraman dan Ketertiban Umum, kecuali yang bersumber dari tempat ibadah dan/ atau acara berizin dari pejabat yang berwenang;
 - b. menyimpan atau membuang benda yang berbau menyengat sehingga dapat mengganggu masyarakat;
 - c. membangun kandang yang diperuntukkan untuk ternak di lingkungan permukiman sehingga menyebabkan bau menyengat yang dapat mengganggu masyarakat; dan/atau
 - d. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pembongkaran;
 - e. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - f. denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Kelompok orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pembongkaran;
 - e. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - f. denda administratif paling banyak sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- (4) Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pembongkaran;

- e. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
- f. denda administratif paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Setiap orang, instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan yang melaksanakan kegiatan pembangunan wajib menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum lokasi tempat dilaksanakannya kegiatan pembangunan.
- (2) Setiap pimpinan instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - e. denda administratif paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - e. denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Keenam Tertib Sosial

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tertib sosial, setiap orang atau Badan dilarang mengumpulkan uang, barang, dan/ atau meminta sumbangan di pasar, Fasilitas Umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, satuan pendidikan, dan kantor tanpa izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan tertib sosial, setiap orang atau kelompok orang dilarang:
 - a. mengamen, mengemis, menggelandang, berdagang asongan, dan/atau membersihkan kendaraan pada Fasilitas Umum;
 - b. mengoordinir orang untuk menjadi pengamen, pengemis, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan;
 - c. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengamen, pengemis, gelandangan, dan/atau pembersih kendaraan di jalan dan Fasilitas Umum;
 - d. dengan sengaja menelantarkan dan/atau membiarkan orang tua atau orang sakit yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan/ atau
 - e. dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;

- d. pengiriman ke tempat rehabilitasi sosial atau tempat pelaksanaan program rehabilitasi sosial; dan/atau
 - e. denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pengiriman ke tempat rehabilitasi sosial atau tempat pelaksanaan program rehabilitasi sosial; dan/atau
 - e. denda administratif paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Kelompok orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pengiriman ke tempat rehabilitasi sosial atau tempat pelaksanaan program rehabilitasi sosial; dan/atau
 - e. denda administratif paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan atau kegiatan yang mengakibatkan terganggunya Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan penyalahgunaan benda yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan/atau menimbulkan ketergantungan.
- (2) Penyalahgunaan benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali narkotika dan prekursor narkotika serta zat adiktif lainnya.
- (3) Penyalahgunaan narkotika dan/ atau prekursor narkotika serta zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pengiriman ketempat rehabilitasi sosial atau tempat pelaksanaan program rehabilitasi sosial; dan/atau
 - e. denda administratif paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tertib sosial, setiap orang atau kelompok orang dilarang mengkonsumsi Minuman Beralkohol di Fasilitas Umum, tempat ibadah, sarana pendidikan, objek wisata, atau penginapan yang mengakibatkan terganggunya Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Kelompok orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif paling banyak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau kelompok orang yang berkunjung dan/atau yang menerima tamu di tempat tinggalnya melebihi waktu paling lama 1 x 24 jam wajib melapor kepada Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Kelompok orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tertib sosial, setiap orang atau kelompok orang dilarang:
 - a. dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan atau kesopanan yang mengganggu Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. berperilaku sebagai pasangan sesama sejenis yang melanggar kesusilaan atau kesopanan yang mengganggu Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan/ atau
- (2) Setiap orang atau kelompok orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau

- d. denda administratif paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kelompok orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tertib sosial, setiap orang atau kelompok orang dilarang:
 - a. melakukan persetubuhan dengan sesama jenis kelamin;
 - b. melakukan persetubuhan yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah;
 - c. hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan; atau
 - d. melacurkan Diri.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pengiriman ketempat rehabilitasi sosial atau tempat pelaksanaan program rehabilitasi sosial; dan/atau
 - e. denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Kelompok orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pengiriman ketempat rehabilitasi sosial atau tempat pelaksanaan program rehabilitasi sosial; dan/atau
 - e. denda administratif paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Dalam rangka menjamin tertib sosial, Pemerintah Daerah melaksanakan program rehabilitasi sosial bagi orang yang mengalami penyimpangan perilaku ketertarikan sesama jenis.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan keterampilan dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. rujukan; dan/atau
 - k. bimbingan lanjut.

- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan klinik konsultasi terpadu, dalam rangka memfasilitasi rehabilitasi sosial bagi orang yang mengalami penyimpangan perilaku ketertarikan sesama jenis.
- (4) Pelaksanaan program rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menjamin tertib sosial, Pemerintah Daerah melakukan penatalaksanaan terhadap tuna wisma, Pengemis, pengamen, atau orang dengan gangguan jiwa, yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya rehabilitasi sosial dan/atau pemulangan ke daerah asal terhadap tuna wisma, pengemis, pengamen, dan/ atau orang dengan gangguan jiwa, yang terlantar dan menggelandang.
- (3) Upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria:
 - a. tidak mampu;
 - b. tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu; dan/atau
 - c. tidak diketahui keluarganya.
- (4) Pelaksanaan upaya rehabilitasi sosial dan/atau pemulangan ke daerah asal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketujuh Tertib Usaha

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tertib usaha, setiap pengelola atau pemilik usaha dilarang:
 - a. melakukan usaha atau kegiatan usaha tanpa perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang;
 - b. melakukan usaha atau kegiatan usaha yang menyimpang dari perizinan berusaha yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. menyediakan tempat, layanan, atau fasilitas yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan moralitas, agama, adat dan kesusilaan;
 - d. menggunakan tempat usaha untuk perjudian; dan/atau
 - e. menggunakan merek dagang atau jasa yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, adat atau ketertiban umum;
- (2) Setiap pengelola atau pemilik usaha yang menjual Makanan Dan/ Atau Minuman Yang Tidak Halal, wajib mencantumkan keterangan dan/ atau memberikan informasi yang mudah diakses oleh pelanggan bahwa makanan atau minuman tersebut tidak halal.
- (3) Setiap pengelola atau pemilik usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap pengelola dan pelaku usaha dapat dikenai pencabutan perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Selain wajib memenuhi ketentuan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), setiap pengelola atau pemilik usaha hiburan malam, bar, atau diskotik dilarang:

- a. menerima tamu anak berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. menerima pelajar dalam jam belajar dan/atau berpakaian seragam sekolah;
- c. menyediakan dan/ atau menjual Minuman Beralkohol tanpa izin pejabat yang berwenang; dan/ atau
- d. melakukan kegiatan usaha dan/ atau keramaian yang dapat menimbulkan gangguan bagi pelaksanaan kegiatan peribadatan atau keagamaan.

Pasal 28

Selain wajib memenuhi ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), setiap pengelola atau pemilik usaha kafe, karaoke, atau Tempat Biliar dilarang:

- a. menerima pelajar dalam jam belajar dan/atau berpakaian seragam sekolah;
- b. menyediakan dan/atau menjual Minuman Beralkohol tanpa izin pejabat yang berwenang; dan/ atau
- c. melakukan kegiatan usaha dan/atau keramaian yang dapat menimbulkan gangguan bagi pelaksanaan kegiatan peribadatan atau keagamaan.

Pasal 29

Selain wajib memenuhi ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), setiap pengelola atau pemilik usaha salon, *solus per aqua*, panti pijat, atau rumah pijat dilarang:

- a. menerima pelajar dalam jam belajar dan/atau berpakaian seragam sekolah;
- b. menyediakan dan/ atau menjual Minuman Beralkohol;
- c. menyelenggarakan waktu operasional melebihi pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat; dan/ atau
- d. melakukan kegiatan usaha dan/atau keramaian yang dapat menimbulkan gangguan bagi pelaksanaan kegiatan peribadatan atau keagamaan.

Pasal 30

Selain wajib memenuhi ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), setiap pengelola atau pemilik usaha warung internet dilarang:

- a. membuat kamar dengan dinding kayu pembatas atau penyekat antara satu pengguna dengan pengguna lainnya;
- b. menerima pelajar dalam jam belajar dan/atau berpakaian seragam sekolah;

- c. menyediakan dan/atau menjual Minuman Beralkohol;
- d. menyelenggarakan kegiatan melebihi waktu operasional pukul 24.00 waktu Indonesia Barat; dan/atau
- e. melakukan kegiatan usaha dan/atau keramaian yang dapat menimbulkan gangguan bagi pelaksanaan kegiatan peribadatan atau keagamaan.

Pasal 31

- (1) Setiap pengelola atau pemilik usaha hiburan malam, kafe, karaoke, bar, diskotik, Tempat Biliar, salon, *solus per aqua*, panti pijat, rumah pijat, atau warung internet yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pengelola atau pemilik usaha hiburan malam, kafe, karaoke, bar, diskotik, Tempat Biliar, salon, *solus per aqua*, panti pijat, rumah pijat, atau warung internet dikenai pencabutan perizinan berusaha yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap orang, kelompok orang atau Badan dilarang menyelenggarakan undian tanpa izin yang mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Kelompok orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bagian Kedelapan
Tertib Pedagang Kaki Lima

Pasal 33

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tertib PKL, setiap PKL dalam melaksanakan kegiatan usaha wajib memiliki perizinan berusaha dari Wali Kota.
- (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan zonasi PKL yang ditetapkan oleh Wali kota
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 34

- (1) Setiap PKL dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum atau Fasilitas Umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan Wali Kota;
 - c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat atau lokasi tanpa sepengetahuan dan seizin Wali Kota;
 - e. menelantarkan dan atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
 - f. mengganti bidang usaha dan atau memperdagangkan barang ilegal;
 - g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, Fasilitas Umum, dan/ atau bangunan di sekitarnya;
 - h. menggunakan badan Jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - i. - berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar bagi PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan; dan/atau
 - j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.
- (2) Ruang umum atau Fasilitas Umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan tanda larangan untuk tempat atau lokasi PKL.
- (3) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/ atau
 - d. denda administratif paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bagian Kesembilan
Tertib Reklame

Pasal 35

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tertib Reklame, setiap orang, kelompok orang atau Badan dilarang menyelenggarakan Reklame pada:
 - a. kantor instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - b. tempat ibadah dan/atau sarana pendidikan;
 - c. trotoar dan/atau Jalan umum yang mengganggu keamanan lalu lintas dan/atau keindahan kota;
 - d. sarana penerangan Jalan umum;
 - e. tempat pribadi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan; dan/atau
 - f. bangunan dan lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan lokasi penempatan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- (2) Setiap orang, kelompok orang atau Badan dilarang menyelenggarakan Reklame berisikan muatan yang bertentangan dengan moralitas, agama, adat dan kesusilaan dan/atau dapat memprovokasi pertentangan suku, antar golongan, ras, dan agama.
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menyelenggarakan reklame rokok pada lokasi kawasan tanpa rokok di Jalan utama atau Jalan protokol.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pembongkaran;
 - e. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - f. denda administratif paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Kelompok orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/ atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pembongkaran;
 - e. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - f. denda administratif paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/ atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pembongkaran;
 - e. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - f. denda administratif paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Bagian Kesepuluh
Tertib Pendidikan

Pasal 36

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tertib pendidikan, setiap peserta didik dilarang:
- a. memakai pakaian seragam yang tidak sesuai aturan satuan pendidikan;
 - b. mencoret dinding satuan pendidikan dan/atau Fasilitas Umum;
 - c. berkumpul atau bermain di luar satuan pendidikan pada jam belajar tanpa izin pejabat yang berwenang pada satuan pendidikan
 - d. mengkonsumsi Minuman Beralkohol di lingkungan satuan pendidikan dan/atau di luar lingkungan satuan pendidikan dengan menggunakan seragam sekolah;
 - e. merokok di lingkungan satuan pendidikan dan/atau di luar lingkungan satuan pendidikan dengan menggunakan seragam sekolah;
 - f. membawa senjata tajam dan/atau benda tumpul tanpa izin pejabat yang berwenang pada satuan pendidikan;
 - g. melakukan tawuran atau perkelahian dengan sesama peserta didik atau kelompok lainnya;
 - h. memaksa peserta didik lain untuk menyerahkan uang dan/atau barang baik untuk diri sendiri maupun orang lain;
 - i. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan moralitas, agama, adat dan kesusilaan; dan/atau
 - j. mengunjungi tempat hiburan malam yang dilarang untuk anak usia sekolah.
- (2) Setiap peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 37

- (1) Pendidik dan/atau tenaga kependidikan dilarang menyediakan buku, bahan bacaan, dan/atau media lainnya yang bertentangan dengan moralitas, agama, adat dan kesusilaan.
- (2) Setiap Pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian bagi pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara; dan/atau
 - d. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Bagian Keempat Belas
Tertib Rumah Kos dan Penginapan

Pasal 38

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tertib Rumah Kos dan penginapan, pengelola atau pemilik dilarang:
- a. menempatkan penghuni atau menerima tamu yang berbeda jenis kelamin dalam rumah Kos, atau penginapan yang sama kecuali terikat perkawinan yang sah;

- b. memfasilitasi atau menyediakan Minuman Beralkohol, narkoba, dan/ atau tempat perjudian ; dan/atau
 - c. menjadikan rumah Kos, atau penginapan, sebagai tempat yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan moralitas, agama, adat dan kesusilaan;
- (2) Setiap pengelola atau pemilik Rumah Kos atau penginapan wajib melaksanakan pengawasan terhadap penghuni atau tamu agar tidak terjadi perbuatan penyalahgunaan narkoba, mengkonsumsi Minuman Beralkohol dan/atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan moralitas, agama, adat dan kesusilaan.
- (3) Setiap pengelola atau pemilik Rumah Kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pencabutan sementara perizinan berusaha;
 - e. pencabutan tetap perizinan berusaha; dan/atau
 - f. denda administratif paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (4) Setiap pengelola atau pemilik penginapan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pencabutan sementara perizinan berusaha;
 - e. pencabutan tetap perizinan berusaha; dan/atau
 - f. denda administratif paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

BAB IV
PENEGAKAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan penegakan terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah dilaksanakan oleh Satpol PP dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Dalam pelaksanaan penegakan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pelaksanaan penegakan terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
- (4) Pelaksanaan penegakan terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi kegiatan :
 - a. pencegahan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. penertiban.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pencegahan terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, ditujukan untuk :
 - a. membangun karakter yang sesuai dengan nilai moralitas, agama, adat, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan;
 - b. menumbuhkembangkan kepekaan dan kepedulian terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan membangun sikap peduli sosial, menghargai orang lain, menjaga dan menghormati perbedaan suku, ras dan agama;
 - c. meningkatkan pemahaman aparatur Pemerintah Daerah terhadap materi muatan peraturan daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
 - d. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pencegahan terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP melakukan upaya:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - d. pelaksanaan diskusi dan sarasehan di satuan pendidikan; dan
 - e. penyebaran informasi melalui media cetak dan media elektronik.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dilakukan oleh Satpol PP melalui :
 - a. pengamanan fasilitas pemerintahan Daerah, Fasilitas Umum, dan ruang terbuka publik;
 - b. kegiatan patroli; dan
 - c. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan Daerah, Fasilitas Umum, dan ruang terbuka publik.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Penertiban

Pasal 42

- (1) Dalam rangka mengatasi gangguan terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Satpol PP melakukan tindakan penertiban.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. laporan masyarakat;
 - b. hasil pengawasan Satpol PP; dan/atau

- c. laporan perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pada saat penertiban terjadi keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara:
- a. melaksanakan sanksi administratif secara bertahap;
 - b. meneruskan ke proses litigasi yang menjadi wewenang PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. menyimpan dan mengamankan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban.

Pasal 43

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk PPNS.
- (3) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan Negeri yang berada di Daerah.

Pasal 45

Penyelenggaraan penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan kode etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Satuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 46

Dalam penyelenggaraan penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di kelurahan, Satlinmas bertugas:

- a. membantu menyelenggarakan Ketenteraman, dan Ketertiban Umum dan Linmas;

- b. membantu penanganan Ketenteraman, dan Ketertiban Umum serta keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Satlinmas wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas jika ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, dan pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyampaikan laporan pengaduan berkaitan dengan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terjadi dilingkungan tempat tinggal;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya;
 - c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya; dan
 - d. melakukan upaya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (4) Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 50

- (1) Penyampaian laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a dilakukan secara tertulis kepada Satpol PP dan/ atau Satlinmas.
- (2) Penyampaian laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. langsung kepada Satpol PP dan/ atau Kepala Satlinmas;
 - b. surat elektronik (*email*) atau media sosial yang dibuat oleh Satpol PP; dan/atau
 - c. telepon pengaduan kepada Satpol PP dan/ atau Kepala Satlinmas.
- (3) Satpol PP dan/ atau Kepala Satlinmas wajib menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan masyarakat tersebut diterima.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan penerimaan pengaduan masyarakat terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa melakukan pencegahan dan/atau membantu penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.

Pasal 52

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui pembentukan forum atau wadah masyarakat peduli Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan terhadap PPNS;
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya Satpol PP;
 - c. fasilitasi program pembentukan kampung tenteram, tertib dan aman di Daerah; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan terhadap masyarakat yang berjasa dalam pencegahan dan penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.

Pasal 54

Pembinaan terhadap PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. pembinaan umum;
- b. pembinaan teknis; dan
- c. pembinaan operasional.

Pasal 55

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf a dilakukan melalui pemberian pedoman bimbingan, arahan, dan supervisi serta penguatan tugas dan fungsi PPNS.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf b dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf c dilakukan oleh Wali Kota.

Pasal 56

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional PPNS dilaksanakan oleh tim pembina PPNS.
- (2) Pembentukan Tim Pembina PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali kota .

Pasal 57

- (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. peningkatan jumlah anggota Satpol PP melalui mekanisme penerimaan aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. peningkatan jumlah PPNS pada Satpol PP;
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia Satpol PP;
 - d. peningkatan sarana dan prasana minimal Satpol PP; dan
 - e. peningkatan kualitas teknis operasional Satpol PP.
- (2) Peningkatan sarana dan prasarana minimal Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a.gedung kantor;
 - b.kendaraan operasional; dan
 - c.perlengkapan operasional.
- (3) Peningkatan kualitas teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. pembinaan etika profesi;
 - b. pengembangan pengetahuan dan keterampilan;
 - c. manajemen penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - d. peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP; dan
 - e. peningkatan kapasitas kelembagaan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 58

Pendanaan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
- b. sumber pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kuasa Penuntut Umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang Pengadilan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Setiap orang, sekelompok orang atau Badan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), dan/ atau Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan jika sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 61

- (1) Setiap instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan, orang, sekelompok orang atau setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan/ atau Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan jika sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Pasal 62

- (1) Setiap orang, kelompok orang, pengelola atau pemilik usaha yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf e, dan/ atau Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan jika sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau kelompok orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan/ atau Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan jika sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan, format dan blanko sanksi administratif sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Penegakan dan Penertiban Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang sedang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diproses dan diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2007 Nomor 4);
- b. Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 35);
- c. Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
- d. Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Minuman Beralkohol;
- e. ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 89);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 07 Februari 2025

PJ. WALI KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR

Diundangkan di Padang

pada tanggal 07 Februari 2025

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



YOSCEPRIAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2025 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR (1 / 1/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Salah satu tujuan dari penyelenggaraan desentralisasi yang melahirkan gagasan otonomi daerah adalah dalam rangka untuk mewujudkan partisipasi publik, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai daya dukung dalam penyelenggaraan pembangunan yang mensejahterakan rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah berjalan sangat pesat di tengah tuntutan demokrasi partisipatif yang menghendaki pelibatan secara aktif dari warga negara dalam melakukan pembangunan di berbagai sektor. Masa transisi dari pemerintahan yang sentralistik ke arah desentralisasi menghendaki setiap daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Hakikat otonomi daerah adalah kemampuan menyediakan ruang publik yang lebar bagi munculnya partisipasi masyarakat didalamnya, tidak hanya secara pasif di mana partisipasi tersebut ditentukan oleh struktur kekuasaan diatasnya, juga secara aktif dimana masyarakat memenuhi sepenuhnya atas kebutuhan-kebutuhannya, kemudian memilih, merumuskan dan mengupayakan agar dapat tercapai.

Dalam konteks tersebut banyak kemajuan-kemajuan pembangunan dalam bidang ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, lingkungan hidup dan infrastruktur yang berjalan secara sinergis dengan perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun relasi kontekstual dengan semata dan visi misi kepemimpinan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun demikian di tengah tuntutan warga negara dalam kerangka penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik atau dikenal dengan istilah *good governance* nampaknya kemajuan pembangunan juga diiringi dengan berbagai celah kelemahan baik dari sisi kewenangan, administrasi maupun model perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah Kota Padang berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakan peraturan daerah, menjaga Ketentraman dan ketertiban guna terwujudnya daerah yang masyarakatnya nyaman, aman dan tentram. Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan daerah. Dalam konteks tersebut maka Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat secara teknis maupun materinya tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan yang ada di masyarakat saat ini. Perkembangan kehidupan masyarakat yang sudah mulai berkembang, dibutuhkan sebuah peraturan daerah yang mampu menjamin ketertiban bagi masyarakat. Peraturan daerah ini disamping memuat tentang larangan dan kewajiban

dari setiap warga masyarakat untuk hidup tertib dan mencintai lingkungan serta tercapainya perlindungan terhadap masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang pada kepolisian setempat.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Norma Kesusilaan adalah norma yang bersumber pada hati nurani manusia, dan berkembang di kehidupan masyarakat agar tercipta lingkungan yang tertib dan harmonis.

Norma kesopanan adalah identik dengan hal-hal yang pantas dan tak pantas untuk dilakukan, dan hal yang sopan maupun tidak sopan dalam tata pergaulan sehari-hari pada masyarakat sesuai budaya, dan adat istiadat.

Huruf b

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

penjelasan Yang dimaksud “tidak terikat dengan perkawinan yang sah” adalah setiap orang yang melakukan persetubuhan tidak terikat dengan perkawinan yang sah baik di antara mereka maupun dengan orang lain.

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penginapan adalah hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, ruma penginapan/*guesthouse/bungalow/resort/cottage*, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dan glamping

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

- Pasal 44
Cukup Jelas
- Pasal 45
Cukup Jelas
- Pasal 46
Cukup Jelas
- Pasal 47
Cukup Jelas
- Pasal 48
Cukup Jelas
- Pasal 49
Cukup Jelas
- Pasal 50
Cukup Jelas
- Pasal 51
Cukup Jelas
- Pasal 52
Cukup Jelas
- Pasal 53
Cukup Jelas
- Pasal 54
Cukup Jelas
- Pasal 55
Cukup Jelas
- Pasal 56
Cukup Jelas
- Pasal 57
Cukup Jelas
- Pasal 58
Cukup Jelas
- Pasal 59
Cukup Jelas
- Pasal 60
Cukup Jelas
- Pasal 61
Cukup Jelas
- Pasal 62
Cukup Jelas
- Pasal 63
Cukup Jelas
- Pasal 64
Cukup Jelas
- Pasal 65
Cukup Jelas
- Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 144